

PROPOSAL
PERAN BAZNAS KOTA AMBON DALAM UPAYA PENGELOLAAN
ZAKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI PP NO 14 TAHUN 2014
(PASAL 1 AYAT 1 DAN 2)



Oleh :

ILHAM TARMIDI

NIM : 190102007

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
AMBON
2023

PENGESAHAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan Proposal **ILHAM TARMIDI** Nim : 190102007 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi hasil Proposal Skripsi yang bersangkutan dengan judul **“PERAN BAZNAS KOTA AMBON DALAM PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI PP NO 14 TAHUN 2014 (PASAL 1 AYAT 1 DAN 2)** Memandang bahwa hasil skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 17 Maret 2023


Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I



St. Syahrani Usman, M. HI
NIP : 197501272009122002

PEMBIMBING II



Abd Haji Amahoru, M.Pis
NIP : 199003142020121002

Mengetahui :

KEPUA JURUSAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat petunjuk dan bimbingan-Nya, saya dapat berhasil menyelesaikan proposal ini dengan tema **“PERAN BAZNAS KOTA AMBON DALAM UPAYA PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI PP NO 14 TAHUN 2014 (PASAL 1 AYAT 1 DAN 2)”**.

Dalam penyusunan proposal ini, saya banyak sekali mengalami banyak kesulitan karena kurangnya ilmu pengetahuan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya proposal ini dapat terselesaikan meskipun banyak kekurangan. Saya sebagai penulis menyadari bahwa pengetahuan saya belum seberapa dan masih perlu banyak belajar dalam penyusunan proposal ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang positif untuk kesempurnaan proposal ini.

Saya berharap mudah-mudahan proposal ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan pembelajaran di masa yang akan datang. Amiin.

Ambon, 17 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. BATASAN MASALAH	4
D. TUJUAN PENELITIAN.....	4
E. MANFAAT PENELITIAN.....	5
F. PENELITIAN TERDAHULU	6
G. DEFINISI OPERASIONAL	8
H. METODE PENULISAN.....	9
I. SISMATIKA PENULISAN	12
DAFTAR PUSTAKA	

A. Latar Belakang

Agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alam. Yang memberikan jalan petunjuk bagi seluruh umat manusia agar senantiasa mengingat dan memahami arahan Sang Pencipta. Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum Muslimin. Perintah zakat didalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat.

Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam¹ Akan tetapi fenomena yang ada di Indonesia saat ini masih banyak belum sadar betapa pentingnya mengeluarkan zakat²

Berbicara mengenai zakat tidak terlepas dengan namanya pengelola, Pentingnya sebuah pengelolaan dana zakat dan berdasarkan Undang-undang pengelolaan zakat tersebut.³ Pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah no 14 tahun 2014 melalui Undang-Undang

¹ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1

² Muh. Aras P, *Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional* (Makassar: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 2022), hlm. 8

³ Lapandewa, Ruslan, Farid Naya, and Dety Aryani Relubun. "STRATEGI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KOTA AMBON." *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 3.02 (2022).

Nomor 23 Tahun 2011. Sebagai landasan dalam mengelola zakat secara terpadu. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan, terhadap pengumpulan, dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian, sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat (Hasan, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang di atas bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. (BAZNAS) memiliki struktur dari pusat hingga kecamatan. (BAZNAS) di tingkat pusat disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS berdiri berdasarkan surat keputusan presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 Tanggal 17 Januari 2001. Sedangkan BAZ di tingkat Propinsi dikenal dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Tk I/BAZDA Propinsi. Lembaga ini berdiri di setiap propinsi di seluruh Indonesia. Untuk mengoptimalkan kinerja BAZNAS, dibentuklah BAZNAS ditingkat Kabupaten atau Kotamadya yang disebut dengan BAZDA Tk.II/BAZDA Kabupaten atau Kota. Biasanya kinerja BAZNAS hanya sampai Kabupaten/Kotamadya, jarang yang memiliki jaringan hingga Kecamatan. Namun struktur BAZNAS dapat sampai ke Kecamatan yang dinamakan BAZ Kecamatan. Dana yang terdapat di Badan Amil Zakat (BAZ) yang

telah berhasil dikumpulkan dari Muzakki dapat digunakan oleh Mustahiq agar bisa dimanfaatkan dengan memenuhi persyaratan kebenaran Musthiq.

Dengan Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.⁴

Tujuan dibentuknya BAZNAS salah satunya adalah mengelola zakat secara nasional untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan.⁵ kelompok yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinanlah yang sekarang harus dibantu untuk bangkit dan keluar dari kemiskinan.⁶ Oleh Sebab itu, Gubernur Provinsi Maluku Murad Ismail mengimbau kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Ambon itu agar pengelolaan zakat dapat terus ditingkatkan ia menegaskan persoalan ini tidak bisa dibiarkan hingga berlarut-larut, mengingat jika ditinjau dari aspek ekonomi, potensi zakat di lima kabupaten/kota Maluku tersebut adalah raksasa yang sedang tidur, karena apabila dibangun akan mendatangkan manfaat luar biasa bagi peningkatan kesejahteraan umat Untuk itu, Gubernur berharap, BAZNAS

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'andan Terjemahan*, (CV. Penerbit Dipenorogo 2005), hlm. 14

⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jogjakarta : PustakaPelajar.2008), hlm.42

⁶ Hanubun, Sandra. *Pemerataan Ekonomi Indonesia Perspektif Islam Tentang Keadilan Ekonom*. Diss. IAIN Ambon, 2019.

akan melakukan terobosan baru sesuai perkembangan teknologi dalam hal penyaluran zakat, infak dan sedekah agar sesuai ketentuan syariat serta peraturan dan undang-undang yang berlaku.⁷

Maka dari itu dari berbagai uraian latar belakang masalah di atas membuat penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut tentang **“PERAN BAZNAS KOTA AMBON DALAM UPAYA PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI PP NO 14 TAHUN 2014 (PASAL 1 AYAT 1 DAN 2)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Baznas Kota Ambon dalam pengelolaan zakat ?
2. Bagaimana imlementasi pp no 14 tahun 2014 (pasal 1 ayat 1 dan 2) pada Baznas Kota Ambon dalam pengelolaan zakat ?

C. Batasan Masalah

Dalam penulisan suatu karya ilmiah perlu diadakan suatu pembatasan permasalahan yang di bahas agar penelitian lebih terarah dan tidak mengembang sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang di gunakan, untuk penulis membatasiu permasalahann yang di kaji dalam penelitian ini pada **“PERAN BAZNAS KOTA AMBON DALAM UPAYA PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI PP NO 14 TAHUN 2014 (PASAL 1 AYAT 1 DAN 2)”**.

⁷ Winda Herman, “Gubernur Maluku imbau Baznas tingkatkan pengelolaan zakat,” <https://ambon.antaraneews.com/berita/151527/gubernur-maluku-imbau-baznas-tingkatkan-pengelola-an-zakat> (diakses pada 20 maret 2023 pukul 12.07).

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Baznas kota Ambon dalam pengelolaan zakat.
2. Untuk mengetahui imlementasi pp no 14 tahun 2014 (pasal 1 ayat 1 dan 2) pada Baznas Kota Ambon dalam pengelolaan zakat.

E. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat sebagai acuan dalam upaya pengembangan bacaan bagi mahasiswa IAIN Ambon fakultas syariah khususnya jurusan hukum keluarga islam tentang pengelolaan zakat di baznas Kota Ambon.

2. Manfaat praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum islam khususnya impelementasi Undang-Undang no 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat.

3. Bagi penulis

Skripsi ini di harapkan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana implementasi zakat di kota ambon no 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat dan menjadi tugas akhir bagi penulis.

F. Penelitian Terdahulu

1. Nur Arafat (2012), implementasi Perda No. 02 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Tahun 2012-2014 Tujuan Umum dari Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelollan Zakat adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dana zakat oleh BAZDA Kota Bekasi seyogianya dapat memberikan kontribusi terhadap masalah kemiskinan dalam hal membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataanya, jumlah penerimaan berbanding lurus dengan jumlah pengeluaran dana zakat pada BAZDA Kota Bekasi Tahun 2012-2014, dimana penerimaan dan pengeluarran setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut diduga terjadi peningkatan para muzakki dan mustahik pada setiap tahunnya di Kota Bekasi periode tahun 2012-2014, berdasarkan hasil penjajagan diketahui bahwa pengelolaan zakat oleh BAZDA Kota Bekasi belum efektif yang diduga kurangnya transparansi dan profesionalisme dalam pelaksanaanya dimana mustahik mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

2. Ancas Sulchantifa Pribadi (2006), Pelaksanaan Zakat Menurut Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di BAZ Semarang). Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam, maka dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh pemerintah, dibentuklah organisasi pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan Oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisa dilakukan secara kualitatif
3. Muhammad Hafif Noor (2016), Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Perda Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin. Potensi zakat yang sangat besar tidak akan tergarap dngan baik tanpa adanya kebijakan yang signifikan, sehingga untuk mengetahui potensi zakat di Kota Banjarmasin maka perlunya untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat apakah terlaksana dengan baik

atau justru sebaliknya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin untuk mengetahui faktor-faktor pendukung serta penghambat

implementasi Perda tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan implementasi Perda Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin. Penelitian ini melakukan pendeskripsian terhadap beberapa hasil wawancara, yaitu sebanyak 3 orang, penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin.

G. Definisi Operasional

Dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan beberapa variabel-variabel yang menjadi pokok penelitian ialah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat., secara perlu dilakukan sesuai kondisi mustahiq. Untuk mengetahui kondisi mustahiq, amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahiq, apakah mereka dapat dikategorikan mustahiq.

2. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

H. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menurut Abdurahman Fathoni penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁸ Penelitian lapangan akan dilakukan di Basnas Kota Ambon

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Husein Umar deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Sedangkan menurut Sudarto kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif kualitatif

⁸ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Proposal skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96.

dalam penulisan proposal skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang sistematis dan akurat,

3. Sumber Data

a) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari sumber dari Baznas Kota Ambon.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang Subject Matter yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁹ Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari perpustakaan dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu terkumpulnya data. Yaitu berupa buku-buku yang membahas tentang zakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Basnas Kota Ambon. Teknik pengumpulan data digunakan

⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian*, hlm. 31.

untuk menetapkan atau guna melengkapi pembuktian masalah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar penanya dengan di penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakana interview guide (panduan wawancara).¹⁰ Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat mengetahui melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diwawancara dan dapat melakukan klarifikasi hal-hal yang tidak diketahui.¹¹ Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, yakni metode interview yang dilakukan dengan membuat panduan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian menanyakannya secara mendalam dengan mencari keterangan lebih lanjut¹² Dalam hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Basnas Kota Ambon.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cet XVI*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 57.

¹¹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), cet. 1, h. 123.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cet XVI*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 197.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data-data yang diperlukan dengan cara memperoleh data dokumentasi tentang Badan Amil Zakat Nasional dari lokasi penelitian serta mencari bahan pustaka/buku rujukan yang berkaitan dengan judul skripsi yang sedang dibuat ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini maka perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini melalui beberapa tahap bahasan, yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini merupakan gambaran secara keseluruhan skripsi yang meliputi: Latar Belakang, Rumusan masalah, Batasan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Peniliti Terdahulu, Definisi Oprasional. Metode Penelitian, Sistematika penulisan

Bab II pada bab ini akan digambarkan secara umum tentang Landasan teori, pengertian BAZNAZ pengertian zakat, Dasar hukum zakat, Pelaksanaan zakat menurut uu no 14 tahun 2014.

Bab III Menguraikan Tentang Lokasi Dan Waktu Penelitian Proposal PERAN BASNAS KOTA AMBON DALAM PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI PP NO 14 TAHUN 2014 (PASAL 1 AYAT 1 DAN 2).

Bab IV Merupakan Bab Pembahasan, dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana BAZNAS Kota Ambon dalam menerapkan uu no 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar. 2008), hlm. 42

Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Proposal skripsi, S* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96.

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'andan Terjemahan*, (CV. Penerbit Dipenorogo 2005), hlm. 14

Hanubun, Sandra. *Pemerataan Ekonomi Indonesia Perspektif Islam Tentang Keadilan Ekonom*. Diss. IAIN Ambon, 2019.

Husein Umar, *Metode Penelitian*, hlm. 31.

Lapandewa, Ruslan, Farid Naya, and Dety Aryani Relubun. "STRATEGI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KOTA AMBON." *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 3.02 (2022).

Muh. Aras P, *Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional* (makasar: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 2022), hlm. 8

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cet XVI*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 57.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cet XVI*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 197.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), h. 40.

Winda Herman, "Gubernur Maluku imbau Baznas tingkatkan pengelolaan zakat," <https://ambon.antaranews.com/berita/151527/gubernur-maluku-imbau-baznas-tingkatkan-pengelola-an-zakat> (diakses pada 20 maret 2023 pukul 12.07).

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), cet. 1, h. 123.